



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013  
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id      E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.d

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

Nomor: 024 /OT.020/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PERATURAN IZIN, SURAT PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA KONTRAK DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan ini dimaksudkan sebagai pemenuhan hak dan wewenang mengenai pemberian izin, surat peringatan dan pemberhentian untuk lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Izin, Surat Peringatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
  2. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  3. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

4. Surat Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Nomor 001/OT.020/H.5.3/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Masing-Masing Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil T.A. 2023 Nomor: SP DIPA-018.09.2.648737/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PERATURAN IZIN, SURAT PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Peraturan Izin, Surat Peringatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 2 Januari 2024



**Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.**  
NIP: 19670217 200212 2 001

Lampiran  
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil  
Nomor : 024 /OT.020/H.5.3/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PERATURAN IZIN, SURAT PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA KONTRAK DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**I. Izin Tahunan**

- a. Lamanya izin tahunan diberikan selama 6 (enam) hari kerja dalam setahun dengan persetujuan atasan langsung dan Kepala Loka. Apabila izin tahunan tidak diambil dalam satu tahun maka izin tahunan tidak dapat diambil di tahun berikutnya.

**II. Izin Melahirkan**

- a. Untuk kelahiran pertama sampai kelahiran ketiga berhak mendapatkan izin melahirkan;
- b. Izin melahirkan diberikan selama 40 (empat puluh) hari kalender;
- c. Izin melahirkan diberikan setelah 1 (satu) hari masuknya surat permohonan.

**III. Izin Sakit**

- a. Apabila sakit selama 1 (satu) hari, maka wajib memberitahukan secara lisan ke kepegawaian dan atasan langsung;
- b. Apabila sakit selama 2 (dua) hari atau lebih, maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari Unit Pelayanan Kesehatan;
- c. Apabila sakit lebih dari 1 (satu) bulan kalender, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara hormat;
- d. Apabila mengalami sakit karena keguguran, maka berhak atas izin sakit selama 5 (lima) hari disertai Surat Keterangan dari Unit Pelayanan Kesehatan.

**IV. Izin Karena Alasan Penting**

- a. Apabila orang tua/mertua/menantu/suami/isteri/anak/saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia;
- b. Apabila isteri melahirkan atau caesar, maka wajib melampirkan surat rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan;
- c. Lamanya hak izin karena alasan penting diberikan selama 3 (tiga) hari (disesuaikan dengan kebutuhan).
- d. Lamanya izin menikah diberikan selama 5 (lima) hari kerja;
- e. Izin menikah diberikan setelah 1 (satu) hari masuknya surat permohonan.

**V. Pemberian Surat Peringatan dan Pemberhentian**

- a. Apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 2 (dua) hari berturut-turut maka akan dikenakan SP1;
- b. Apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut maka akan dikenakan SP2;
- c. Apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan maka akan langsung diberhentikan secara tidak hormat;
- d. Apabila telah mendapatkan SP sebanyak dua kali, maka akan langsung diberhentikan secara tidak hormat.

**VI. Batas Usia Pensiun**

Batas usia kerja maksimal adalah umur 55 tahun.



Ditetapkan di Sei Putih  
Kepala Loka,

**Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.**

NIP. 19670217 200212 2 001